

BAB IV

DEMOKRASI DALAM PERSPEKTIF ISLAM DAN PENAFSIRAN AYAT- AYAT TENTANG DEMOKRASI

A. Demokrasi Perspektif Islam

Konsep demokrasi dalam Islam pada umumnya tidak jauh berbeda sebagaimana yang digagas dalam demokrasi barat. Namun, ada bagian tertentu yang menjadi pembeda antara demokrasi Islam dengan demokrasi barat. Bagian tertentu yang dimaksud adalah bahwa demokrasi dalam Islam mengakui adanya otoritas yang paling tinggi dari otoritas rakyat (manusia), yaitu otoritas agama atau tuhan. Artinya bahwa ada pembatasan hak-hak rakyat oleh kedaulatan tuhan. Konsep demokrasi Islam telah digagas oleh banyak pemikir Islam. Konsep yang dibangun ada kaitannya dengan konsep *syura*.¹

Abdurrahman Wahid mengatakan bahwa Islam adalah agama demokrasi, dengan beberapa alasan: *pertama*, Islam adalah agama hukum sehingga semua orang diperlakukan sama. *Kedua*, Islam memiliki asas musyawarah (*syura*), untuk menyatukan berbagai keinginan dan kehendak dalam masyarakat, *syura* merupakan cara yang efektif. *Ketiga*, Islam selalu berpandangan untuk memperbaiki kehidupan (*masalahah umat*). *Keempat*, demokrasi juga mengedepankan prinsip-prinsip keadilan.

Menurut al-Sulami, Moten, dan Moussalli dikutip oleh Fuad Fachruddin demokrasi Islam mengandung ide dan lembaga demokratis yang dilandaskan pada

¹Istilah *syura* berarti permusyawaratan, musyawarah, atau konsultasi. Dalam pengertian lain, *syura* adalah saling merundingkan dan menjelaskan atau saling meminta dan menukar pendapat mengenai suatu perkara (dalam konteks kenegaraan diarahkan pada maksud sistem demokrasi Islam: penulis, Ahmad Ifham Sholihin, *Buku Pintar Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2003), h. 882:

tugas prinsip umum, yaitu sebagai berikut:²

- a. Kekuasaan tertinggi dan mutlak adalah hanya milik tuhan. Syura menjadi dasar prinsip kedaulatan dan supremasi syariah.
- b. Kekuasaan tertinggi dan paling agung dalam negara Islam adalah kitab suci Alquran dan sunnah, sedangkan kekuasaan manusia berada di bawah kekuasaan tuhan.
- c. Manusia dimuka bumi mendapatkan kekuasaannya dari kekuasaan Tuhan menurut konsep kekhilafahan.

Pemikir Islam terkenal, Al-Maududi, menjelaskan kedudukan demokrasi Islam yang benar, berpendapat, pemerintahan Islam pada hakikatnya lebih bersifat “*theo-democracy*”. Itu karena wujudnya dalam kedaulatan manusia yang terbatas (*limited popular sovereignty*) yang terletak di bawah kekuasaan Allah. tegas beliau lagi, pemerintahan Islam tidak dinafikan mempunyai unsurunsur demokrasi untuk mengisi yang tidak ada nash, tetapi apabila sudah ada nas, ia bersifat teokrasi.³

Lebih lanjut, Fuad menyebutkan bahwa dalam demokrasi Islam, agama Islam mendukung adanya hak masyarakat (*civil liberties*) seperti kebebasan dan kesetaraan. Hak-hak masyarakat ini dilandasi atas agama dan tauhid.⁴ Mengacu pada jalan pemikiran ini, maka konsep *conten* atau isi demokrasi barat pada dasarnya memiliki kesamaan dalam konsep demokrasi Islam. Islam juga

²Fuad Fachruddin, *Agama dan Pendidikan Demokrasi: Pengalaman Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama*, (Jakarta: Alvabet dan Yayasan INSEP, 2006), h. 32.

³Abu A’la al-Maududi, *Khilafah dan Kerajaan: Satu Penilaian Kritis terhadap Sejarah Pemikiran Pemerintahan Islam*, terj. Muhamad Al-Baqir, (Kuala Lumpur: Dewan Pustaka Fajar, 1969), h. 29.

⁴Fuad Fachruddin, *Agama...*, h. 32-33

mengakui adanya hak-hak sipil sebagaimana pengakuan konsep demokrasi yang dikembangkan di barat.

Persamaan lainnya terletak pada keharusan adanya lembaga sebagai tempat bermusyawarah. Kaitan hal ini, Hasbullah menyebutkan demokrasi barat dan Islam pada dasarnya sepakat bahwa perlu adanya lembaga atau majelis untuk bermusyawarah yang pengambilan keputusannya tetap mempertimbangkan suara mayoritas anggota, dengan catatan bahwa Islam khususnya tidak menjadikan bilangan besar (suara mayoritas) itu sebagai pedoman untuk mengukur yang hak dan yang batil.⁵ Untuk itu, demokrasi Islam mengakui adanya suara mayoritas, namun pertentangan antara suara mayoritas dengan nilai-nilai syariat maka yang dimenangkan adalah nilai-nilai syariat tersebut. Sebab, pondasi utama konsep demokrasi Islam adalah syariat itu sendiri.

Adapun perbedaannya mengacu pada dua hal pokok, yaitu Islam hanya diakui satu kekuasaan yang otoritasnya paling tinggi, yaitu Allah. Kedua bahwa prinsip dasar dalam mengelola pemerintahan harus disesuaikan dengan keinginan syariat. Dua unsur tersebut di atas menjadi pembeda nyata antara demokrasi barat dengan demokrasi dalam Islam.

Menurut Kamaruzzaman, bahwa dalam konteks negara, Alquran menyebutkan hubungan lembaga negara dengan warga negara harus didasarkan pada prinsip ketaatan kepada Allah, nabi dan penguasa (*ulil amri*).⁶ Dengan demikian, bangunan dasar konsep demokrasi Islam mengacu pada tuntutan ajaran

⁵Hasbullah Masudin Yamin, *Perspektif Demokrasi untuk Islam Indonesia: Syiarkan Syariat atas Nama Pancasila*, (Yogyakarta: Deepublish, 2018), h. 14.

⁶Kamaruzzaman Bustamam Ahmad, *Relasi Islam dan Negara: Perspektif Moderbnis dan Fundamentalis*, (Magelang: Indonesia Tera, 2001), h. xxx.

Islam itu sendiri. Kedaulatan rakyat hanyalah kedaulatan sebatas hak yang sangat terikat dengan keinginan syariah.

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa konsep demokrasi Islam memiliki dasar yang berbeda dengan konsep demokrasi Barat. Islam mengakui adanya hak-hak sipil masyarakat sebagaimana yang terdapat dalam konsep demokrasi barat. Namun, kebebasan hak sipil tersebut dibatasi oleh nilai-nilai syariat Islam. Selain itu demokrasi Islam mengakui kekuasaan tertinggi hanyalah Allah Swt. bukan kekuasaan dan kedaulatan rakyat.

B. Demokrasi Menurut Intelektual Muslim

Para pemikir dan intelektual muslim Indonesia melihat demokrasi sebagai sesuatu sistem yang harus dijalankan dalam kehidupan sosial dan politik. Muhammad Natsir misalnya mendukung demokrasi secara sebagian. Menurutnya Islam adalah sistem demokrasi dalam pengertian Islam menolak nepotisme, absolutisme dan otoritarianisme. Islam adalah sintesis antara demokrasi dan otokrasi. Meskipun Natsir dikenal sebagai seorang demokrat sejati dan pendukung demokrasi, ia tetap mendukung kedaulatan Tuhan. Artinya Natsir menerima prinsip-prinsip demokrasi secara sebagian. Ia juga mendukung prinsip-prinsip demokrasi, selagi tidak bertentangan dengan hukum Tuhan.⁷

Sedangkan Jalaludin Rahmat memandang demokrasi sebagai yang mempunyai pengertian yang berbeda-beda, dia mendukung demokrasi sebagai konsep bagi sistem politik dan hak asasi manusia, yakni hak kebebasan berbicara, hak mengontrol kekuasaan, dan hak persamaan dimuka hukum. Namun begitu,

⁷Muhammad Natsir, *Islam dan Demokrasi, dalam Mencari Demokrasi, Gagasan dan Pemikiran*, Kholid O. Santosa (Ed.), Cet ke-II, (Bandung: Segi Arsy, 2009), h. 120-121.

sistem politik Islam tidak dapat dibandingkan dengan sistem demokrasi dalam penjelasan berikut: *Pertama*, demokrasi adalah sistem politik sekuler, yang kedudukannya berada ditangan rakyat, sedangkan dalam Islam, kedaulatan berada di tangan Tuhan. *Kedua*, praktik suara rakyat dapat dimanipulasi. Islam adalah sistem yang unik, yang mengembangkan prinsip-prinsip syura dan hak asasi manusia.⁸

Sebagian besar intelektual muslim Indonesia tidak mempunyai persoalan dengan gagasan kedaulatan Tuhan, tetapi konsep kedaulatan rakyat tidak pernah diartikan untuk menolak kedaulatan Tuhan. Secara historis kedaulatan rakyat untuk menolak kedaulatan monarki yang mempunyai kekuasaan absolut. Sementara itu, Nurcholish Madjid menyadari bahwa nilai-nilai Islam dan nilai-nilai demokrasi adalah bertentangan, tetapi dia melihat kesesuaian antara Islam dan demokrasi. Nurcholish Madjid juga mendasarkan pendapatnya pada praktik-praktik *al-Khulafa al-Rasyidun*. Mengutip Robert Bellah, dia mengatakan bahwa selama periode *al-Khulafa al-Rasyidun*, Islam menampilkan suatu bentuk pemerintahan yang modern, arti bahwa ada partisipasi politik yang universal, dan sistem rekrutmen kepemimpinan didasarkan pada bakat dan kecakapan pribadi, tidak didasarkan pada keistimewaan yang diperoleh melalui hubungan keluarga. Hal ini dianggap sebagai gagasan yang sangat modern untuk saat itu, yang kegagalannya dapat dijelaskan dengan penggantian sistem monarki Umayyah.⁹

Sementara Abdurrahman Wahid, adalah satu-satunya intelektual muslim yang menerima dan mendukung demokrasi serta sepenuhnya mengakui

⁸Frans Magnis-Suseno, dkk, *Agama dan Demokrasi*, (Jakarta: P3M, 1992), h. 40.

⁹Nurcholis Madjid, *Iman dan Tata Nilai....*, h. 13.

kedaulatan rakyat dalam konteks kehidupan berbangsa. Menurutnya kehendak rakyat harus dikontrol oleh konstitusi Negara. Sementara Islam (*syariah*) harus difungsikan sebagai faktor komplementer, terhadap komponen-komponen lain dalam kehidupan berbangsa. Implementasi Islam adalah urusan pribadi yang bisa secara optimal berfungsi sebagai etika sosial dan kekuatan moral.¹⁰

Dari paparan di atas, maka dapat ditegaskan bahwa secara substansial, para intelektual muslim di Indonesia, tidak memperlakukan antara Islam dan demokrasi, dan tampaknya menerima unsur-unsur demokrasi, hanya saja porsi dukungannya yang berbeda-beda. Ada yang mendukung demokrasi tanpa syarat, dan ada yang dengan syarat, yaitu tidak bertentangan dengan kehendak Tuhan. Masalah utama dalam membandingkan demokrasi dengan *syura*, adalah bahwa kehendak rakyat dapat diimplementasikan sepenuhnya pada sistem demokrasi. Sementara dalam *syura*, kehendak rakyat hanya dapat diimplementasikan selama tidak bertentangan dengan perintah-perintah Tuhan.

Secara teologis, penerimaan para intelektual muslim terhadap demokrasi didasarkan pada ajaran-ajaran Alquran dan praktik historis dimasa Nabi dan Khulafa Al-Rasyidun. Seperti intelektual lain yang mendukung demokrasi, mereka juga mendasarkan pendapatnya pada Alquran surah Al-Imran ayat 159

﴿ إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنْزَلْنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ وَالْهُدَىٰ مِنْ بَعْدِ مَا بَيَّنَّاهُ لِلنَّاسِ فِي الْكُتُبِ أُولَٰئِكَ يُلَعَنُهُمُ

اللَّهُ وَيَلَعَنُهُمُ الْعَالَمُونَ ﴿١٥٩﴾

¹⁰Aden Widjan SZ, *Pemikiran dan Peradaban Islam*, (Yogyakarta: Safaria Insania Press, 2007), h. 203.

Artinya : “.....dan memusyawarahkan dengan mereka dalam persoalan itu.....”.

Serta pada Alquran Surah Asy-Syuura ayat 38:

﴿ فَجُمِعَ السَّحَرَةُ لِمِيقَاتِ يَوْمٍ مَّعْلُومٍ ۝١٣٨﴾

Artinya : “....yang memutuskan perkara mereka dengan musyawarah...”¹¹

C. Ayat-ayat Serta Penafsiran Tentang Demokrasi

a. Q.S. Ali-Imran ayat 159

﴿ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ ۗ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ ۗ فَاعْفُ عَنْهُمْ

وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ ۝١٥٩﴾

Artinya : “Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu Berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. karena itu ma'afkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawaratlah dengan mereka dalam urusan itu. kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, Maka bertawakkallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakkal kepada-Nya.”¹²

• Penafsiran Buya Hamka Dalam Tafsir Al-Azhar

Masyarakat Madinah telah tumbuh dan berkembang menjadi komunitas masyarakat plural. Secara bersamaan Rasulullah sebagai pemimpin Agama

¹¹Departemen Agama RI, *Alquran Tajwid dan Terjemahnya...*, h. 71.

¹²Departemen Agama RI, *Alquran Tajwid dan Terjemahnya...*, h. 71.

menjadi pemimpin masyarakat Madinah kala itu. Firman Allah menjadi bagi umat muslim tidak bisa diganggu gugat keabsahannya. Mengenai urusan syari'at seperti peribadahan maka Rasulullah sebagai pembimbing utamanya melalui wahyu Allah. Sedangkan masalah duniawi seperti peperangan dan hubungan terhadap manusia hendaklah diadakan suatu musyawarah untuk mendapatkan hasil yang baik untuk kepentingan bersama. Nabi telah berkali-kali melakukan musyawarah sebagai kebijaksanaan sendiri dalam menghadapi soal bersama.¹³

Ketika Rasulullah masih hidup tidaklah diperinci tentang tata cara bagaimana menyusun *syuro*. Oleh sebab itu bagaimana model dan tata cara prakteknya diserahkan kepada umat sebab zaman akan berubah beriring dengan waktu yang berubah. Rasulullah tidak mengikat umat dengan satu sistem yang harus ikut terhadap metode yang dipakai oleh beliau melainkan semuanya diserahkan kepada umat. Hal ini digunakan *ijtihad* sebagai upaya untuk mencari jalan keluar mengenai penerapannya ditengah komunitas muslim.¹⁴

Ahli *tarikh* Islam dari dulu hingga sekarang menyalahkan Mu'awiyah sebagai orang yang membekukan *syuro* Islam untuk kepentingan pribadi dan egoisnya untuk memimpin umat Islam. Kekuasaan umat Islam menjadi tidak beraturan disebabkan oleh ambisi Mu'awiyah yang ingin mengambil alih kekuasaan. Maka disusul pula oleh dinasti-dinasti sesudah Umayyah yang menjadikan para khalifah sebagai lambang Negara dan mulai saat itu mundurlah *Syuro* Islam. Perkembangan umat Islam pelopor yang ingin mengajak kepada *syuro* ialah ulama besar Sayid Jamaluddin alAfghani dan muridnya Muhammad

¹³Hamka, *Tafsir Al-Azhar Jilid II*, (Singapura: Pustaka nasional Pte Ltd, 2010), h. 967.

¹⁴Hamka, *Tafsir al-Azhar, jilid II.....*, h. 970

abduh yang mengajak Ummat Islam agar kembali kepada Syuro Islam.¹⁵

- **Penafsiran Quraish Shihab Dalam Tafsir Al-Misbah**

Kata musyawarah diambil dari kata syuro yang pada mulanya berarti mengeluarkan madu dari sarang lebah. Kemudian makna ini berkembang menjadi “segala sesuatu yang dikeluarkan dari”. Makna ini hanya digunakan kepada makna yang baik-baik sejalan dengan definisi tadi. Madu bukan saja manis tetapi ia sebagai obat untuk segala macam penyakit. Dari kegiatannya lebah memang memiliki banyak manfaat untuk kehidupan manusia sehingga tidak heran jika Nabi menyamakan seorang mukmin khususnya dengan lebah.¹⁶

Ayat ini dari segi redaksinya secara langsung ditujukan kepada Nabi Muhammad agar dalam memutuskan suatu perkara dan persoalan tertentu mengajak para sahabat untuk melakukan diskusi dalam menyelesaikan perkara. Sehingga dapat difahami jika para pemimpin umat Islam sudah seharusnya juga dalam menyelesaikan masalah juga kembali kepada umat untuk memusyawarakannya. Redaksi umum yang ditujukan kepada Nabi agar umatnya dapat meniru bagaimana cara yang efektif dalam menyelesaikan permasalahannya sendiri.

Secara tertulis, ayat ini mengindaksikan agar bermusyawarah dalam menjalankan dan mengambil segala keputusan. Meskipun perintah demokrasi tidak dituliskan akan tetapi prinsip ini sudah mengindaksikan bahwa ayat-ayat Alquran menganjurkan untuk melaksanakan prinsip demokratis di segala lini kehidupan bahkan berbangsa dan bernegara. Meskipun pada prakteknya

¹⁵Hamka, *Tafsir al-Azhar, jilid II.....*, h. 971.

¹⁶Moh Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah: pesan, kesan, dan keserasian Alquran, Cet. 6, jilid II*, (Ciputat, Jakarta: Lentera Hati, 2005), h. 257.

musyawarah ini berkembang dan Alquran hanya menyampaikan prinsip umum.¹⁷

Prinsip musyawarah menurut Quraish shihab harus memiliki kecerahan pikiran dan memiliki ketajaman analisis. Jika dipahami lebih dalam lapangan musyawarah itu terletak pada persoalan kemasyarakatan. Musyawarah dalam hal ini hanya pada persoalan yang belum ada petunjuknya. Objek musyawarah yang bisa terus diperdebatkan adalah sesuatu hal yang mengalami perubahan contohnya sistem bernegara yang dibahas ini.¹⁸

Musyawarah yang dijelaskan di Alquran hanya mengandung prinsip-prinsip umum saja. Begitu juga Nabi yang seringkali merinci sesuatu hal dari Alqur'an, tidak melakukan peletakan dasar secara khusus mengenai prinsip musyawarah ini dan tidak ada suatu pola tertentu dalam musyawarah yang mau tidak mau atau menjadi keharusan bagi umat muslim. Semua itu diserahkan kepada umat mengenai hal demikian. Oleh karena itu bisa melihat dan membaca dari sejarah bahwa sukses yang dilakukan oleh khalifah Nabi setelahnya berbeda-beda satu sama lain dalam menjalankan pemerintahannya masing-masing.¹⁹

Seluruh proses musyawarah dapat ditemukan jawabannya dari ayat ini. Namun tidak sedikit juga permasalahan mengenai model dan tatacara mengenai musyawarah diselesaikan dan ditemukan konsepnya dari generasi sahabat dan generasi setelahnya. Sebab Nabi hanya menyampaikan prinsip secara umum dan semua itu masih bersifat dinamis dan dapat dikembangkan lagi oleh umat generasi

¹⁷Suci Mubriani, *Demokrasi Dalam Pandangan M. Quraish Shihab*, Vol. 8 No. 2 (Desember), h. 204.

¹⁸Moh Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah: pesan, kesan, dan keserasian Alquran*, Cet. 6, jilid II..., h. 258.

¹⁹Moh Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah: pesan, kesan, dan keserasian Alquran*, Cet. 6, jilid II..., h. 263.

selanjutnya. Maka tidak salah jika Alquran sesuai dengan perubahan zaman dan tempat dari masa ke masa. Proses sejarahnya, keputusan dan model pemerinahan dari masa ke masa banyak mengalami perubahan.²⁰

Ayat ini turun setelah terjadi peristiwa yang sangat memilukan bagi umat Islam kala itu. Umat Islam mengalami kegagalan dalam perang uhud. Perang ini umat Islam telah melakukan musyawarah mengenai taktik perang yang akan digunakan dalam perang tersebut. Meskipun mengalami kegagalan bukan berarti Rasulullah menyalahkan hasil keputusan tersebut. Ayat ini kembali menegaskan musyawarah harus tetap terlaksana meskipun dalam memutuskan hasilnya terdapat kekeliruan sekalipun.²¹

b. Q.S. At-Taubah ayat 8

﴿كَيْفَ وَإِنْ يَظْهَرُوا عَلَيْكُمْ لَا يَرْقُبُوا فِيكُمْ إِلَّا وَلَا ذِمَّةً يُرْضُونَكُمْ بِأَفْوَاهِهِمْ وَتَأْبَىٰ قُلُوبُهُمْ وَأَكْثَرُهُمْ فَسِقُونَ ﴿٨﴾﴾

Artinya : "bagaimana bisa (ada Perjanjian dari sisi Allah dan RasulNya dengan orang-orang musyrikin), Padahal jika mereka memperoleh kemenangan terhadap kamu, mereka tidak memelihara hubungan kekerabatan terhadap kamu dan tidak (pula mengindahkan) perjanjian. mereka menyenangkan hatimu dengan mulutnya, sedang hatinya menolak. dan kebanyakan mereka adalah orang-orang

²⁰M. Quraish Shihab, *Wawasan Al-quran (Tafsir Maudhu'i atas Pelbagai Persoalan Umat)*...., h. 463.

²¹M. Quraish Shihab, *Wawasan Al-quran (Tafsir Maudhu'i atas Pelbagai Persoalan Umat)*...., h. 467.

yang Fasik (tidak menepati perjanjian).”²²

- **Penafsiran Buya Hamka Dalam Tafsir Al-Azhar**

Menjalankankan suatu pemerintahan, kerap kali seseorang lupa dan asik dengan kekuasaannya. Sehingga menjadikan seseorang tidak mampu bersikap objektif dalam suatu permasalahan. Peraturan suatu negara tidak akan berjalan kalau seorang penguasa tidak mampu menempatkan sesuatu pada tempatnya. Keadilan di sini tidaklah memandang apakah yang menjadi penguasa itu disebut khalifah, presiden, ataupun sultan. Menjadi perhatian adalah seberapa adil seseorang dalam memimpin masyarakat agar semua hak rakyat dapat terpenuhi.

Dunia menuntut agar semua orang dapat beraku adil dalam segi apapun. Tidak dikatakan beriman kepada Allah jika umat Islam tidak dapat memberikan rasa keadilan sosial kepada orang lain. Pemimpin yang bohong ialah mereka yang mengaku beriman akan tetapi melalaikan manusia lain dengan bersikap zalim terhadap manusia.²³

Rasulullah menyebutkan dalam suatu hadits “*kalau ahli dhimmah telah dianiaya, maka pemerintahan negeri itu adalah pemerintahan musuh*”. Sebagai dimaklumi, bahwa ahli dhimmah ialah merupakan pemeluk agama lain di dalam pemerintahan Islam yang wajib untuk dilindungi ayat ini turun di Madinah yang mana kala itu sudah terbentuk suatu sistem masyarakat dan kekuasaan mulai terbentuk, maka ayat ini turun sebagai perintah bagi kaum muslimin untuk bersikap adil dalam kekuasaan.²⁴

Hadits menyebutkan bahwa salah satu dari tujuh orang yang mendapatkan

²²Departemen Agama RI, *Alquran Tajwid dan Terjemahnya...*, h. 188.

²³Hamka, *Urat Tunggang Pancasila, cet. 2*, (Jakarta: Pustaka keluarga, 1952), h. 23.

²⁴Hamka, *Tafsir al-Azhar, jilid II.....*, h. 1644.

naungan di hari kiamat adalah seorang pemimpin adil yang mampu mensejahterakan rakyatnya. Oleh sebab itu harus teliti dan lebih cerdas lagi dalam memilih seorang pemimpin. Karenanya dalam berpolitik, menurut Hamka boleh bagi mendirikan suatu partai apabila rasa banyak oknum yang ingin melenyapkan keadilan dan akhirnya akan menyengsarakan kehidupan rakyat.

Prinsip keadilan menghasilkan cinta antar masyarakat. Rasa adil yang diberikan penguasa kepada masyarakat dapat memberikan efek kasih sayang dan kedamaian antar masyarakat. Bahkan kafir dhimmi wajib dilindungi oleh pemerintahan Islam. Mereka diberikan kebebasan dalam menjalankan agamanya. Apabila mereka melakukan kezaliman maka tetap dihukumi dengan prinsip keadilan dari penguasa.²⁵

Prinsip keadilan di dalam ayat ini implementasinya bermasyarakat dan bernegara harus tepat dan sesuai sasaran. Sebab itu kalau di dalam suatu negara, tidak ada lagi golongan yang menyatakan dan berani menentang pemerintahan yang zalim maka dikhawatirkan negeri itu akan hancur seperti yang terjadi pada kaumkaum sebelumnya. Rakyat tidak boleh merasa takut akan pemerintahan yang zalim ini. Nabi Muhammad pernah ditanya mengenai jihad yang paling utama. Lantas Nabi menjawab “ kalimat keadilan yang diucapkan didepan penguasa zalim”.

- **Penafsiran Quraish Shihab Dalam Tafsir Al-Misbah**

Kata *'adl* merupakan maṣḍar dari kata kerja *'adala-ya'dilu-'adlan* yang dalam makna pokoknya berarti keadaan lurus. *'adl* ialah menetapkan hukum

²⁵Hamka, *Prinsip dan Kebijakan Dakwah Isla, cet. 2* (Jakarta: Pustaka panjimas, 1984), h. 12.

dengan lurus dan benar. Pelakunya tidak boleh berpihak pada satu sisi karena yang benar dan yang salah harus mendapat haknya masing-masing. Al-Ashfahani menyatakan pendapatnya bahwa 'adl berarti memberikan pembagian yang sama dalam sesuatu. Kata 'adl di dalam Alquran disebutkan sebanyak 28 kali. Menurut Quraish Shihab sendiri adil itu harus bersikap sama terhadap sesuatu tidak boleh adanya tumpang tindih dalam menentukan sikap.²⁶


Makna qawwamina ialah tegak lurus. Bersikap lemah lembut, tetapi tetap teguh dalam menegakkan kebenaran. Apabila seseorang diminta untuk menjadi saksi dalam suatu perkara hendaknya memberikan kesaksian yang benar secara adil. Tidak pandang pilih apakah yang diberikan kesaksian itu seorang teman ataupun lawan. Jika orang yang akan diberi kesaksian itu pernah berbuat sesuatu hal yang menyakitimu maka jangan jadikan alasan itu untuk bersikap tidak adil terhadap orang lain. kebenaran yang ada jangan dikhianati dengan rasa benci pribadi terhadap orang lain.²⁷

Secara munasabah, ayat ini masih lanjutan dari ayat selanjutnya. Adil di sini masih berhubungan dengan sikap berlaku adil terhadap para istri. Sisi bahasa kata 'adl di disebutkan setelah perjanjian dengan Allah dan Rasul-Nya, sehingga yang ingin disampaikan adalah pentingnya melaksanakan secara menyeluruh dan sempurna perjanjian tersebut. Dikatakan bahwa keadilan itu dekat kepada taqwa sebab adil merupakan substansi dari ajaran agama Islam. Islam rasa kasih tidak menjadi yang utama sebab jika memiliki rasa itu disaat posisi sebagai penegak

²⁶Quraish Shihab, *Ensiklopedia Alquran*, (Jakarta: t.p. 2007), h. 6.

²⁷Moh Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah: pesan, kesan, dan keserasian Alquran, jilid II...*, h. 60.

hukum maka tentu akan menimbulkan rasa kasihan terhadap penjahat.²⁸



²⁸Moh Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah: pesan, kesan, dan keserasian Alquran, jilid II...*, h. 42.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA MEDAN